



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151  
Website : [www.dpmpmsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmpmsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmpmsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmpmsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 44/011050/DPMPTSP/XI/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN  
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA  
PERTAHANAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
TARUNA NUSANTARA TERINTEGRASI CIMAH  
DI KOTA CIMAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan telah memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Nusantara Terintegrasi Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan Nomor : B/4597/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah;
  2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 028625660111 2024508 tanggal daftar 06 November 2024;
  3. Nomor Induk Berusaha : 2901230001926 tanggal 29 Januari 2023;
  4. Akta Nomor : 72 Tanggal 31 Desember 2020 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, Notaris Mohammad Fahroji SH.,M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi;
  5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Barat Nomor : 6886/PK.03.03-Cadisdikwil.VII tanggal 20 September 2024;
  6. Surat Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 35508/PL.01/PSMA tanggal 08 November 2024 hal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA Taruna Nusantara Terintegrasi Cimahi.

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :
- Nama : SMA TARUNA NUSANTARA TERINTEGRASI CIMAH**  
Alamat : Jl. Komplek Brigif 15 RT.002 RW.013 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMP TSP PROV. JABAR  
<https://dpmp tsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 08 November 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan Yth :

1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.